

JURNAL

**EKSISTENSI HUKUM POSTIF DALAM OPTIMALISASI UPAYA
DIVERSI TERHADAP PERKARA ANAK YANG BERKONFLIK
DENGAN HUKUM**



Diajukan oleh :

PRIMUS ADIODATUS ABI BARTAMA

NPM : 120510854

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Peradilan Pidana

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

FAKULTAS HUKUM

2016

HALAMAN PERSETUJUAN

EKSISTENSI HUKUM POSITIF DALAM OPTIMALISASI UPAYA DIVERSI TERHADAP PERKARA ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM

Diajukan oleh :


Primus Adiodatus Abi Bartama

NPM : 120510854
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Peradilan Pidana

Telah Disetujui Oleh Dosen Pembimbing

Pada tanggal April 2016

Dosen Pembimbing



Dr. AL. Wisnubroto, S.H., M.Hum

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Atma Jaya Yogyakarta



FX Endro susilo, SH., LLM

JURNAL

EKSISTENSI HUKUM POSITIF DALAM OPTIMALISASI UPAYA DIVERSI TERHADAP PERKARA ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM

Penulis : Primus Adiodatus Abi Bartama
Fakultas Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta
aambartama75@gmail.com

Abstract

The purposes of this research are to know the existence of positive law as a basis for diversion implementation, concerning children in conflict with law issue's case, and also to know the optimization of diversion effort in every part of inspection. The research method that used in this research was normative research method, which is focus with the regulations in accordance to examine consistence and synchronization of regulation implementation with the reality. Diversion is a resolution for the children's case, from the criminal court process until outside of the criminal court. In the children criminal court, diversion is important thing because by the existence of children diversion, it is expected to avoid from the negative stigma in criminal court system. Existence of positive law in which arrange about diversion implementation concerning children in conflict with law issue, has not adequate in principle to become a basis for diversion implementation. This is caused by no regulations governing the procedures for deliberation diversion and facilitators at every part of jurisdiction. In the trial stage in court, it should complement the rules those currently exist, with the rules regarding facilitator. Efforts optimization that can be implemented in every part of inspection are complete the existing legal regulations, the development of human resources of law enforcement officials, in every part of jurisdiction and repair of existing facilities and infrastructure.

Keywords: Children in conflict with Law, Children Protection, Diversion.

1. PENDAHULUAN

Latar Belakang

Pada tanggal 30 Juli 2014 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah berlaku secara penuh. Berdasarkan penjelasan dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak disebutkan bahwa substansi yang paling mendasar dalam undang-undang tersebut adalah pengaturan mengenai konsep keadilan restoratif (*restorative justice*) dan proses diversifikasi. Tujuannya untuk menghindarkan dan menjauhkan anak dari proses peradilan yang dapat memberikan stigmatisasi negatif terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Selain itu, diharapkan anak dapat kembali ke dalam lingkungan masyarakat secara wajar seperti keadaan semula.

Cara diversifikasi yang diharapkan menjadi jalan keluar bagi anak yang

berkonflik dengan hukum ini dalam perjalanannya tidak dapat terlaksana dengan semestinya. Berdasarkan penelitian tahun 2014 yang dilakukan oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) di 16 Lembaga Masyarakat (Lapas), ditemukan 6.505 anak pelaku tindak pidana yang diajukan ke pengadilan, dan 4.622 anak diantaranya saat ini mendekam di penjara. Jumlah tersebut mungkin bisa jauh lebih besar lagi karena angka ini hanya bersumber dari laporan 29 Balai Masyarakat (Bapas). Sementara di Indonesia terdapat 62 Bapas. Dari hasil penelitian tersebut, kurang lebih hanya

10% saja anak yang dikembalikan kepada orang tua.¹

Berdasarkan fakta-fakta dan hasil dari praktik selama ini, setelah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak berlaku penuh masih mengindikasikan bahwa anak menjalani proses peradilan, penjatuhan pidana bahkan pidana penjara masih merupakan fenomena yang mendominasi dari peradilan anak di Indonesia. Hal itu tentu saja mengancam hak dan kepentingan anak yang dikandung dalam undang-undang tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Untuk itu sangat diperlukan upaya-upaya guna mengoptimalkan pelaksanaan proses diversifikasi demi kebaikan anak sebagai penerus bangsa.

Penulisan hukum ini berjudul “Eksistensi Hukum Positif dalam Optimalisasi Upaya Diversifikasi terhadap Perkara Anak yang Berkonflik dengan Hukum”. Penulisan ini berupaya meninjau aturan hukum positif yang menjadi landasan pelaksanaan proses diversifikasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Mengukur aturan hukum positif yang ada apakah telah memadai sebagai dasar pelaksanaan, serta upaya-upaya yang dilakukan penyidik, jaksa, dan hakim terkait optimalisasi upaya diversifikasi. Diharapkan penulisan hukum yang dilakukan penulis ini dapat menjadi salah satu upaya guna mengoptimalkan pelaksanaan proses diversifikasi demi kebaikan anak sebagai generasi penerus bangsa.

Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang dikemukakan dalam penulisan hukum ini, yaitu :

- a. Apakah aturan hukum positif yang ada sampai saat ini telah memadai sebagai landasan dalam pelaksanaan proses diversifikasi terhadap perkara anak yang berkonflik dengan hukum?

- b. Bagaimana upaya yang dilakukan penyidik, penuntut umum, dan hakim dalam penyelesaian perkara anak yang berkonflik dengan hukum dalam rangka optimalisasi proses diversifikasi?

Tujuan

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dirumuskan, tujuan yang ingin dicapai oleh penulis dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui dan memperoleh data aturan hukum positif yang ada sampai saat ini telah memadai sebagai landasan dalam pelaksanaan proses diversifikasi terhadap perkara anak yang berkonflik dengan hukum.
- b. Untuk mengetahui dan memperoleh data upaya yang dilakukan penyidik, penuntut umum, dan hakim dalam penyelesaian perkara anak yang berkonflik dengan hukum dalam rangka optimalisasi proses diversifikasi.

Tinjauan Pustaka

- a. Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum

- 1) Pengertian anak yang berkonflik dengan hukum

Menurut Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Hal itu mengacu pada Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang Hak Anak (*Convention on Right of the Child*) definisi anak adalah setiap manusia yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, kecuali menurut undang-undang yang berlaku pada anak, kedewasaan dicapai lebih awal. Untuk itu, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak memberikan definisi anak adalah anak yang berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Menurut

¹ Sjamsu Djadjad, 2015. Anies Bawedan : Banyak Anak Masuk penjara ini Memperhatikan. Diakses dari <http://kriminalitas.com/anies-baswedan-banyak-anak-masuk-penjara-ini-memprihatinkan/> 10 September 2015, Hari Kamis, Pukul 11:34.

Hadi Supomo semestinya setelah berlakunya secara penuh Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak yang dalam strata hukum dikategorikan sebagai *lex specialist*, semua ketentuan lainnya tentang definisi anak harus disesuaikan, termasuk kebijakan yang dilahirkan serta berkaitan dengan pemenuhan hak anak.²

2) Tindak pidana anak

Tindak pidana anak sering disebut dengan "*juvenile delinquency*", yang diartikan anak dengan cacat sosial. Menurut Romli Atmasasmita bahwa *delinquency* adalah suatu tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh seorang anak yang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku di suatu negara dan yang oleh masyarakat itu sendiri dirasakan serta ditafsirkan sebagai perbuatan yang tercela. Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan delikueni sebagai tingkah laku yang menyalahi secara ringan norma dan hukum yang berlaku dalam suatu masyarakat. Sedangkan menurut Kartini Kartono *delinquency* itu selalu mempunyai konotasi serangan, pelanggaran, kejahatan dan keganasan yang dilakukan oleh anak-anak muda di bawah 22 (dua puluh dua) tahun.³

3) Perlindungan hukum terhadap anak yang berkonflik dengan hukum

Perlindungan anak merupakan usaha dan kegiatan seluruh lapisan masyarakat dalam berbagai kedudukan dan peranan, yang menyadari pentingnya anak bagi nusa bangsa dikemudian hari. Segala usaha dan kegiatan yang dilakukan yakni menciptakan kondisi agar setiap anak dapat

melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental dan sosial. Perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan di dalam masyarakat, sehingga kegiatan perlindungan anak harus diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Kegiatan perlindungan anak itu membawa akibat hukum tertulis maupun tidak tertulis, yang merupakan jaminan, pemberi kepastian dan mencegah penyelewengan dalam perlindungan anak. Aspek hukum perlindungan anak secara luas mencakup hukum pidana, hukum acara, hukum tata negara, dan hukum perdata.

b. Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak

a. Sistem peradilan pidana anak di Indonesia

Sistem Peradilan Pidana Anak (*Juvenile Justice System*) adalah segala unsur sistem peradilan pidana yang terkait di dalam penanganan kasus-kasus anak yang berhadapan dengan hukum. Istilah sistem peradilan pidana anak merupakan terjemahan dan istilah *The Juvenile Justice System*, yaitu suatu istilah yang digunakan sedefinisi dengan sejumlah institusi yang tergabung dalam pengadilan.⁴ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) adalah momentum baru bagi peradilan pidana anak di Indonesia. Dimana sebelumnya penanganan anak diberlakukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak. Undang-Undang

² M. Nasir Jamil, 2013, Anak Bukan Untuk Dihukum, Sinar Grafika, Jakarta Timur, hlm. 10.

³ Maidin Gultom, 2008, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia, PT Refika Aditama, Bandung, hlm. 33.

⁴ Munajah, 2015, "Upaya Diversi Dalam Proses Peradilan Pidana Anak Indonesia", Jurnal Yudisial Volume VII Nomor 14, Uniska Banjarmasin, hlm. 30.

ini diundangkan pada tanggal 30 Juli 2012 dan mulai berlaku setelah dua tahun terhitung sejak tanggal diundangkan yakni pada 30 Juli 2014.

b. Keadilan restoratif

Pembahasan mengenai sistem peradilan pidana anak dan diversifikasi sangat erat hubungannya dengan keadilan restoratif. Menurut Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang dimaksud dengan keadilan restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana yang melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali kepada keadaan semula, dan bukan pembalasan.

Pada lingkup global, keadilan restoratif adalah alternatif yang populer di berbagai belahan dunia untuk penanganan anak yang berkonflik dengan hukum karena menawarkan solusi yang komprehensif dan efektif. Keadilan restoratif memberdayakan korban, pelaku, keluarga dan masyarakat untuk memperbaiki suatu perbuatan melawan hukum dengan menggunakan kesadaran kemanusiaan dan musyawarah sebagai landasan untuk memperbaiki kehidupan bermasyarakat. Wright.M menjelaskan bahwa konsep keadilan restoratif pada dasarnya sederhana. Ukuran keadilan tidak lagi berdasarkan pembalasan setimpal dari korban kepada pelaku, namun perbuatan yang menyakitkan itu disembuhkan dengan memberikan dukungan kepada korban dan mensyaratkan pelaku untuk bertanggung jawab

dengan bantuan keluarga dan masyarakat apabila diperlukan.⁵

c. Pengertian diversifikasi

Kata diversifikasi berasal dari bahasa Inggris *diversion* yang bermakna penghindaran atau pengalihan. Ide diversifikasi dicanangkan dalam *United Nation Standart Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice (SMRJJ)* atau *The Beijing Rules* (resolusi Majelis PBB 40/33 tanggal 29 November 1985), dimana diversifikasi tercantum dalam *Rule 11/1 11.2* dan *Rule 17.4*. Berdasarkan peraturan tersebut, diversifikasi adalah pemberian kewenangan kepada aparat penegak hukum untuk mengambil tindakan-tindakan kebijakan dalam menangani atau menyelesaikan masalah pelanggaran anak dengan tidak mengambil jalan formal antara lain menghentikan atau tidak meneruskan dari proses peradilan pidana atau mengembalikan kepada masyarakat. Penerapan diversifikasi dapat dilakukan di dalam semua tingkat pemeriksaan, dimaksudkan untuk mengurangi dampak negatif keterlibatan anak dalam proses peradilan tersebut. Menurut Pasal 1 ayat 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, diversifikasi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Di Indonesia, istilah diversifikasi pernah dimunculkan dalam perumusan hasil seminar nasional peradilan anak yang diselenggarakan oleh

⁵ Ds.Dewi, 2013, Restorative Justice, Diversionary Schemes and Special Children's Courts In Indonesia, Jurnal Yudisial, www.portal.kemlu.go.id/canberra/Lists/LembarInformasi/Attachments/61/Restorative%20Justice.%20Diversionary%20Schemes%20and%20Special%20Children%E2%80%99s%20Courts%20in%20Indonesia.pdf diakses pada 8 Desember 2015, Hari Selasa, Pukul 15:40, hlm. 4.

Fakultas Hukum Universitas Padjajaran Bandung tanggal 5 Oktober 1996. Di dalam perumusan hasil seminar tersebut tentang hal-hal yang disepakati antara lain diversifikasi yaitu kemungkinan hakim menghentikan atau mengalihkan/tidak meneruskan pemeriksaan perkara dan pemeriksaan terhadap anak selama proses pemeriksaan di muka sidang.⁶

d. Tujuan dan manfaat diversifikasi

Latar belakang pelaksanaan diversifikasi yakni keinginan menghindari efek negatif terhadap jiwa dan perkembangan anak oleh keterlibatannya dengan sistem peradilan pidana. Pelanggar hukum diberikan suatu kesempatan agar menjadi orang yang baik kembali melalui jalur non formal dengan melibatkan pihak-pihak terkait. Diversifikasi berupaya memberikan keadilan kepada perkara anak yang telah terlanjur melakukan tindak pidana dan perkara itu sampai pada aparat penegak hukum. Keadilan tersebut diperoleh dari sebuah penelitian terhadap keadaan dan situasi untuk memperoleh sanksi atau tindakan yang tepat. Menurut Pasal 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, diversifikasi bertujuan mencapai perdamaian antara korban dan anak, menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan, menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan, mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dan menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak.

e. Jenis-jenis diversifikasi

Diversifikasi dalam sistem peradilan anak secara garis besar terdiri dari dua jenis yakni diversifikasi dengan persetujuan korban dan diversifikasi tanpa persetujuan korban.

Diversifikasi dengan persetujuan korban. Diversifikasi yang wajib diupayakan oleh penyidik, penuntut umum, dan hakim dalam hal tindak pidana yang dilakukan diancam dengan pidana penjara dibawah 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Proses diversifikasi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan anak dan orang tua/walinya, korban atau anak korban dan/atau orang tua/walinya, pembimbing kemasyarakatan, dan pekerja sosial profesional. Dalam hal diperlukan, dalam proses diversifikasi juga dapat dihadirkan Tenaga Kesejahteraan Sosial dan/atau masyarakat.

Diversifikasi tanpa persetujuan korban adalah kesepakatan diversifikasi yang dapat dilakukan tanpa persetujuan korban dan/keluarga anak korban, dalam hal tindak pidana yang dilakukan berupa pelanggaran, tindak pidana ringan, tindak pidana tanpa korban dan nilai kerugian korban tidak lebih dari nilai upah minimum provinsi setempat. Diversifikasi untuk menyelesaikan tindak pidana tanpa persetujuan korban dan/atau keluarga anak korban ini dilakukan penyidik bersama anak dan/atau keluarganya, dan pembimbing kemasyarakatan serta dalam hal diperlukan dapat melibatkan tokoh masyarakat.

2. METODE

Jenis Penelitian

Jenis penelitian hukum yang dipergunakan adalah jenis penelitian hukum normatif. Jenis penelitian hukum normatif adalah jenis penelitian yang bertitik fokus pada hukum positif berupa peraturan perundang-undangan. Data yang dipergunakan adalah data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

Bahan hukum primer diperoleh dari hukum positif Indonesia yang berupa peraturan perundang-undangan yang

⁶ Romli Atmasasmita, 1997, *Peradilan Anak di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, hlm. 210.

berlaku serta bahan-bahan hukum yang berhubungan dengan obyek penelitian yakni Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun dan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. Bahan hukum sekunder berupa pendapat hukum tentang obyek penelitian yang diperoleh dari fakta hukum, asas hukum, literatur, jurnal, hasil penelitian, surat kabar dan internet. Selain itu, pendapat hukum juga diperoleh dari narasumber yakni dengan pihak Penyidik Anak di Kepolisian Negeri Sleman, Penuntut Umum Anak di Kejaksaan Negeri Sleman, Hakim Anak di Pengadilan Negeri Sleman dan Pendamping Anak di Lembaga Perlindungan Anak DIY.

3. Hasil dan Pembahasan

a. Eksistensi Aturan Hukum Positif sebagai landasan dalam Pelaksanaan Diversi Terhadap Anak Yang Berkonflik dengan Hukum

1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Pengaturan mengenai landasan pelaksanaan diversi telah diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yang sebelumnya berlaku belum ada mengatur secara tegas mengenai pelaksanaan diversi dalam penanganan perkara anak. Dengan adanya UU SPPA, landasan hukum mengenai

pelaksanaan diversi menjadi jelas dan tegas bagi penyidik, jaksa dan hakim. Mengenai kewajiban melakukan diversi yang dimiliki oleh penyidik, jaksa dan hakim secara khusus diatur dalam dua pasal yakni Pasal 7 dan Pasal 96 UU SPPA.

Pasal 7 UU SPPA mengamanatkan kepada penyidik, penuntut umum dan hakim pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara Anak di pengadilan negeri wajib diupayakan diversi. Diversi dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan anak diancam dengan pidana penjara dibawah 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Dalam pasal ini, secara tegas memberikan kewenangan bagi penyidik, jaksa dan hakim untuk melakukan diversi. Bahkan, untuk sekarang ini diversi kaitannya dengan proses hukum bagi anak merupakan bagian dan hal yang wajib dilakukan dalam penanganan perkara anak yang berkonflik dengan hukum dengan hukum. Berkaitan dengan kriteria diversi ini dalam pelaksanaannya masih terdapat persepsi yang berbeda-beda dari aparat penegak hukum. Terdapat pendapat bahwa kriteria diversi untuk tindak pidana yang diancam pidana penjara dibawah 7 tahun dan bukan pengulangan tindak pidana itu merupakan diversi yang bersifat wajib. Diversi yang tepat atau lebih ancumannya dari 7 tahun itu bersifat tidak wajib, yang mana terdapat persepsi akan hal itu boleh dilakukan, namun apabila tidak dilakukan maka tidak ada masalah. Dalam perbedaan persepsi ini penulis berpendapat bahwa diversi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 tersebut memang tidak dapat yang dilakukan untuk tindak pidana anak yang diancam

pidana 7 tahun penjara atau lebih. Apabila diversifikasi dalam ketentuan pasal 7 tersebut dapat ditafsirkan demikian maka ketentuan tersebut akan kehilangan kepastian hukum dimana tidak ada kriteria tertentu yang mengatur proses diversifikasi. Efek jera yang ada dalam pemidanaan akan hilang dan tampak seolah-olah anak kebal dari hukum. Hal ini bukan berarti anak yang diancam pidana 7 tahun penjara atau lebih tidak dapat dihindarkan dari proses peradilan pidana dengan pendekatan keadilan restoratif. Konsep diversifikasi tetap dapat dilakukan asalkan tetap dilaksanakan dengan tata cara formal sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan menjunjung prinsip kepentingan terbaik bagi anak serta keadilan restoratif dimana pemulihan keadaan semula yang menjadi tujuan. Menurut penulis selama tidak ada keberatan dari pihak korban dan sesuai dengan rasa keadilan masyarakat serta tidak adanya unsur melawan hukum maka konsep diversifikasi tetap dapat dilaksanakan. Konsep diversifikasi yang penulis maksudkan ini dilaksanakan dengan kewenangan diskresi yang dimiliki oleh aparat penegak hukum.

Ketentuan Pasal 96 UU SPPA menentukan bahwa penyidik, penuntut umum, dan hakim yang dengan sengaja tidak melaksanakan kewajiban melaksanakan upaya diversifikasi sebagaimana dimaksud pasal 7 ayat (1) dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). Pasal ini berfungsi untuk mempertegas Pasal 7 ayat (1), sehingga penyidik, jaksa dan hakim harus benar-benar melakukan diversifikasi sebagai suatu kewajiban. Apabila penyidik, jaksa dan hakim dengan

sengaja tidak mengupayakan diversifikasi, maka penyidik dapat dikenakan ancaman pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). Khusus bagi hakim, pasal ini sudah dianulir oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 110/PUU-X/2012 yang menyatakan bahwa, pasal 96 dinyatakan bertentangan dengan Undang-undang Dasar (UUD) dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Oleh karena itu, bagi hakim sudah tidak ada lagi ancaman pidana jika tidak melakukan diversifikasi, akan tetapi diversifikasi tetaplah menjadi suatu kewajiban bagi hakim dalam menangani perkara anak yang berhadapan dengan hukum. Pasal ini menuai banyak pro dan kontra, karena memuat ancaman pidana bagi aparat penegak hukum. Ada yang setuju, karena dengan adanya ancaman pidana dapat meningkatkan kinerja aparat penegak hukum, namun ada juga yang tidak setuju karena ancaman pidana hanya memberikan tekanan bagi aparat penegak hukum dalam menjalankan tugasnya. Penulis berpendapat, seharusnya penegak hukum tidak perlu diancam dengan ancaman pidana, karena diatas itu semua terdapat hal yang lebih penting yakni pemahaman dan kesiapan dari aparat penegak hukum sendiri. Pemahaman dan kesiapan ini bisa didapat misalnya dari pelatihan dan pengarahan oleh instansi internal aparat penegak hukum dimasing-masing tingkat pemeriksaan. Dalam diri setiap penegak hukum perlu ditanamkan bahwa diversifikasi merupakan suatu cara terbaik dan merupakan kewajiban untuk mewujudkan kesejahteraan dan kepentingan yang terbaik bagi anak serta masa depan bangsa yang lebih cerah. Maka dari itu penulis berpendapat

bahwa keberadaan pasal ini seharusnya tidak hanya dianulir bagi hakim saja, tetapi juga bagi penyidik dan penuntut umum.

Menegenai proses diversifikasi diatur dalam Pasal 8 UU SPPA. Dalam pasal 8 ini hanya diatur bahwa proses diversifikasi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan anak dan orangtua/walinya, korban dan/atau orangtua/walinya beserta pihak-pihak terkait lain seperti Pembimbing Kemasyarakatan, Pekerja Sosial Profesional dan dapat melibatkan Tenaga Kesejahteraan Sosial dan/atau masyarakat. Pelaksanaan musyawarah diversifikasi tersebut berdasarkan pendekatan keadilan restoratif dan wajib memperhatikan kepentingan korban, kesejahteraan dan tanggung jawab anak, penghindaran stigma negatif, penghindaran pembalasan, keharmonisan masyarakat, kepatutan, kesucilaan dan ketertiban umum.

Pasal 10 UU SPPA mengatur mengenai proses diversifikasi tanpa persetujuan korban. Dalam ketentuan proses diversifikasi tanpa persetujuan korban tersebut penulis melihat belum adanya ketentuan lebih lanjut mengenai hasil kesepakatan diversifikasi tanpa persetujuan korban. Ketentuan lebih lanjut mengenai hasil kesepakatan diversifikasi hanya diatur bagi ketentuan diversifikasi dengan persetujuan korban. Mengenai tindak lanjut hasil kesepakatan diversifikasi dengan kesepakatan korban diatur dalam Pasal 12 UU SPPA. Pasal tersebut menentukan hasil kesepakatan diversifikasi dengan persetujuan korban dituangkan dalam bentuk kesepakatan diversifikasi. Hasil kesepakatan diversifikasi disampaikan oleh atasan langsung pejabat yang bertanggung jawab di setiap tingkat pemeriksaan ke

pengadilan negeri sesuai dengan daerah hukumnya dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak kesepakatan dicapai untuk memperoleh penetapan. Penetapan dilakukan dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak diterimanya kesepakatan diversifikasi. Penetapan disampaikan kepada Pembimbing Kemasyarakatan, Penyidik, Penuntut Umum, atau Hakim dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak ditetapkan. Setelah menerima penetapan, Penyidik menerbitkan penetapan penghentian penyidikan atau Penuntut Umum menerbitkan penetapan penghentian penuntutan.

Ketentuan mengenai diversifikasi dengan persetujuan korban dan diversifikasi tanpa persetujuan korban tersebut terdapat kekosongan hukum dan ketidakpastian hukum didalamnya. Kekosongan hukum terjadi dengan tidak adanya ketentuan lebih lanjut mengenai hasil kesepakatan diversifikasi tanpa persetujuan korban sebagai mana diatur dalam Pasal 10 UU SPPA. Ketidakpastian hukum akan terjadi ketika hasil kesepakatan diversifikasi tidak dilaksanakan, namun penyidik telah menerbitkan penetapan penghentian penyidikan atau penuntut umum telah menerbitkan surat penetapan penghentian penuntutan. Dalam ketentuan tersebut penyidik menerbitkan penetapan penghentian penyidikan atau penuntut umum menerbitkan surat penetapan penghentian penuntutan dilakukan setelah mendapat penetapan pengadilan negeri yang mana penetapan tersebut sendiri dilakukan setelah hasil kesepakatan diversifikasi didapatkan tetapi bukan setelah hasil kesepakatan diversifikasi dilaksanakan. Terdapat ketidakjelasan yang

berdampak pada ketidakpastian hukum dimana status hukum perkara anak diwaktu pelaksanaan kesepakatan diversi setelah diterbitkannya penetapan penghentian penyidikan ataupun penuntutan. Penyidik dan penuntut umum akan kesulitan menetapkan status perkara anak dan mengenai tindak lanjut atas perkara tersebut karena sebenarnya proses pelaksanaan hasil kesepakatan diversi belum selesai tetapi penyidik telah mengeluarkan penetapan penghentian penyidikan dan penuntut umum telah mengeluarkan penetapan penghentian penuntutan. Untuk mengatasi adanya kekosongan hukum harus ada pengaturan baru yang mengatur lebih lanjut mengenai hasil kesepakatan diversi tanpa persetujuan korban. Dalam hal ketidakpastian hukum yang terjadi harus ada pengaturan ulang mengenai hal tersebut. Penyidik seharusnya menerbitkan penetapan penghentian penyidikan atau penuntut umum seharusnya menerbitkan surat penetapan penghentian penuntutan pada saat pelaksanaan hasil kesepakatan diversi telah selesai dilaksanakan bukan pada saat diversi memperoleh ketetapan dari ketua pengadilan negeri. Sehingga status hukum dan mengenai tindak lanjut atas perkara anak menjadi lebih jelas.

- 2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Landasan hukum mengenai pelaksanaan diversi tidak diatur secara tegas di undang-undang ini, namun secara tersirat terdapat

ketentuan yang melandasi prinsip yang harus dipegang saat pelaksanaan diversi dalam penyelesaian perkara anak yang berkonflik dengan hukum. Prinsip yang menjadi landasan hukum bagi penyidik, jaksa maupun hakim untuk melaksanakan diversi terdapat pada Pasal 16 Ayat (3) yakni disebutkan bahwa penangkapan, penahanan, dan penjatuhan hukuman pidana penjara bagi anak adalah upaya terakhir (*the last resort*). Hal ini juga dapat dilaksanakan dengan mempertimbangkan asas dan tujuan penyelenggaraan perlindungan anak serta prinsip-prinsip dasar konvensi hak anak, salah satunya adalah demi kepentingan terbaik bagi anak. Kepentingan terbaik bagi anak adalah bahwa semua tindakan menyangkut anak yang dilakukan pemerintah, masyarakat, badan legislatif dan badan yudikatif harus menjadikan kepentingan terbaik bagi anak sebagai pertimbangan utama.⁷

- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 (duabelas) tahun
Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 (duabelas) tahun atau selantunya PP pedoman diversi merupakan penjabaran lebih lanjut dari UU SPPA sesuai yang di amanatkan dalam Pasal 15 Undang-Undang tersebut. Sesuai namanya yakni tentang pedoman pelaksanaan diversi, peraturan pemerintah ini telah memuat pedoman pelaksanaan diversi yang berupa tata cara dan koordinasi pelaksanaan diversi disetiap tahap pemeriksaan secara lengkap.

⁷ Maidin Gultom, *Op. Cit.*, hlm. 195

Terdapat penegasan, penambahan dan perubahan ketentuan terkait diversi yang sebelumnya belum diatur dalam UU SPPA. Penegasan ketentuan terkait diversi misalnya terdapat dalam ketentuan mengenai landasan pelaksanaan diversi yang mulanya terdapat dalam Pasal 7 UU SPPA sekarang ditegaskan kembali dalam Pasal 3 PP pedoman diversi. Terdapat penambahan ketentuan pada pasal 4 PP pedoman diversi disebutkan bahwa dalam hal diversi tidak diupayakan walaupun syarat telah terpenuhi, demi kepentingan terbaik bagi anak, pembimbing kemasyarakatan dapat meminta proses diversi kepada penegak hukum. Penambahan ketentuan juga terdapat dalam pasal 6 ayat (4) PP pedoman diversi yang menyatakan kesepakatan diversi dilakukan oleh penyidik, penuntut umum, dan hakim atas rekomendasi pembimbing kemasyarakatan. Pasal 8 PP pedoman diversi juga merupakan penambahan dari ketentuan sebelumnya yang mengatur dalam hal kesepakatan Diversi dengan persetujuan korban dan tanpa persetujuan korban mensyaratkan pembayaran ganti kerugian atau pengembalian pada keadaan semula, kesepakatan diversi dilakukan dalam jangka waktu yang telah disepakati dalam diversi, namun tidak boleh melebihi 3 (tiga) bulan. Dalam hal kesepakatan diversi mewajibkan dilaksanakannya kewajiban selain bentuk diversi dengan persetujuan korban dan tanpa persetujuan korban, kesepakatan diversi dilaksanakan untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan dan dapat diperpanjang paling lama 3 (tiga) bulan. Pasal 11 PP pedoman diversi juga merupakan penambahan dari ketentuan sebelumnya yang mengatur

mengenai selama proses diversi, anak ditempatkan bersama orang tua/wali. Dalam hal anak tidak memiliki orang tua/wali maka anak ditempatkan di LPKS. Dengan mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak, anak yang memiliki orang tua dapat ditempatkan di LPKS.

Perubahan atau pembaharuan mengenai ketentuan diversi terdapat dalam pasal 9 PP pedoman diversi yang menentukan Hasil kesepakatan diversi dituangkan dalam bentuk Surat Kesepakatan Diversi. Hasil kesepakatan Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri di wilayah tempat terjadinya perkara atau di wilayah tempat kesepakatan Diversi dibuat. Pasal 24, 42 dan Pasal 60 PP pedoman diversi menentukan bahwa penyidik dalam pelaksanaan diversi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum menerbitkan surat ketetapan penghentian penyidikan dan penuntut umum menerbitkan surat ketetapan penuntutan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal surat penetapan pengadilan diterima, jika kesepakatan diversi berbentuk perdamaian tanpa ganti kerugian atau penyerahan kembali anak kepada orang tua/wali. Dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari terhitung sejak tanggal penetapan penghentian pemeriksaan perkara diterima, jika kesepakatan diversi berupa pembayaran ganti kerugian, pengembalian pada keadaan semula, atau pelayanan masyarakat Dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari terhitung sejak tanggal penetapan penghentian pemeriksaan perkara diterima, jika kesepakatan diversi berupa keikutsertaan Anak dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau LPKS.

Atau dalam Jangka waktu paling lama 5 (lima) hari terhitung sejak tanggal penetapan penghentian pemeriksaan perkara diterima, jika seluruh kesepakatan diversifikasi telah dilaksanakan.

Perubahan atau pembaharuan mengenai ketentuan diversifikasi dalam pasal 9 dan dilanjutkan dengan Pasal 24, 42 dan Pasal 60 PP pedoman diversifikasi telah meniadakan kekosongan hukum dan ketidakpastian hukum tahun dari ketentuan mengenai diversifikasi dengan persetujuan korban dan diversifikasi tanpa persetujuan korban. Kekosongan hukum terjadi dengan tidak adanya ketentuan lebih lanjut mengenai hasil kesepakatan diversifikasi tanpa persetujuan korban sebagai mana diatur dalam Pasal 10 Undang-Undang SPPA telah diatur dalam pasal Pasal PP pedoman diversifikasi. Ketidakpastian hukum yang akan terjadi ketika hasil kesepakatan diversifikasi tidak dilaksanakan, namun penyidik telah menerbitkan penetapan penghentian penyidikan atau penuntut umum telah menerbitkan surat penetapan penghentian penuntutan. Dalam PP pedoman diversifikasi telah ada perubahan ketentuan dimana Penyidik menerbitkan penetapan penghentian penyidikan atau penuntut umum menerbitkan surat penetapan penghentian penuntutan pada saat pelaksanaan hasil kesepakatan diversifikasi telah selesai dilaksanakan bukan pada saat diversifikasi seperti yang diatur dalam Pasal 24, 42 dan Pasal 60 PP pedoman diversifikasi.

Ketentuan mengenai proses diversifikasi pada prinsipnya masih sama dengan ketentuan yang ada pada UU SPPA, belum ada diatur lebih rinci. Disebutkan bahwa proses diversifikasi dilakukan melalui musyawarah diversifikasi dengan melibatkan pihak-pihak terkait berdasarkan pendekatan

sebagaimana ditentukan dalam undang-undang sistem peradilan anak.

Penyidik, jaksa dan hakim anak dalam pelaksanaan diversifikasi disetiap tahap pemeriksaan pada prinsipnya telah melaksanakan ketentuan yang ada di dalam peraturan pemerintah tentang pedoman pelaksanaan diversifikasi meskipun mereka secara utuh belum mengetahui keberadaan peraturan pemerintah ini. Hal ini dikarenakan belum adanya sosialisasi ataupun koordinasi lebih lanjut mengenai peraturan pemerintah ini di internal lingkungan kepolisian, kejaksaan ataupun pengadilan ataupun secara bersama para pihak yang terkait dalam pelaksanaan diversifikasi. Penulis berpendapat, perlu diadakan segera mungkin sosialisasi, koordinasi ataupun diskusi sesama aparat penegak hukum dan pihak-pihak terkait pelaksanaan diversifikasi untuk membahas mengenai peraturan pemerintah ini. Dengan diadakannya pertemuan terkait pembahasan peraturan pemerintah ini nantinya akan diketahui langkah-langkah selanjutnya dalam hal penyempurnaan aturan hukum positif mengenai pelaksanaan diversifikasi.

4) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversifikasi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak

Peraturan Mahkamah Agung ini mengatur tentang pedoman pelaksanaan diversifikasi khususnya dalam tahap pemeriksaan di pengadilan. Pengaturan penting dalam peraturan Mahkamah Agung ini yakni mengenai penegasan usia anak dan mengenai kewajiban hakim dalam mengupayakan diversifikasi dalam perkara anak yang didakwa melakukan tindak pidana

dengan ancaman penjara di bawah 7 tahun dan juga kepada anak yang didakwa melakukan tindak pidana dengan ancaman penjara pidana 7 tahun atau lebih dalam bentuk surat dakwaan subsidaritas, alternatif, akumulatif, maupun kombinasi (gabungan). Ketentuan lain yang tidak kalah penting yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung ini adalah mengenai tahapan musyawarah diversifikasi yang terjadi ditahap pemeriksaan persidangan dalam Pasal 5. Dalam ketentuan tersebut dijelaskan mengenai tata cara musyawarah diversifikasi yang belum ada diatur dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak maupun Peraturan Pemerintah tentang Pedoman Pelaksanaan diversifikasi. Adanya ketentuan lebih rinci mengenai musyawarah diversifikasi ini merupakan langkah yang baik guna berhasilnya upaya diversifikasi namun sayangnya hanya berlaku di lingkungan pengadilan.

Terkait dengan pelaksanaan proses diversifikasi ditahap penyidikan dan tahap penuntutan, penyidik dan penuntut umum hanya menggunakan prinsip musyawarah yang diamanatkan oleh UU SPPA karena belum adanya pengaturan lebih rinci yang mengatur hal tersebut. Dalam hal pelaksanaan musyawarah diversifikasi ini merupakan merupakan titik penting yang menjadi kunci berhasil atau tidaknya upaya diversifikasi. Tidak adanya pengaturan yang lebih rinci tentang tata cara dan pelaksanaan musyawarah diversifikasi tentunya akan mengakibatkan tidak optimalnya upaya diversifikasi terhadap anak perkara anak yang berkonflik dengan hukum yang dilakukan ditahap penyidikan dan tahap penuntutan. Dari pihak internal kepolisian semestinya menyiapkan regulasi terkait tata

cara musyawarah diversifikasi ditahap penyidikan, termasuk mengenai fasilitator seperti yang diamanatkan juga oleh pasal 30 Ayat (1) PP pedoman diversifikasi. Begitu pula pihak internal kejaksaan semestinya menyiapkan regulasi terkait tata cara musyawarah diversifikasi ditahap penuntutan, termasuk juga mengenai fasilitator seperti yang diamanatkan juga oleh pasal 48 Ayat (4) PP pedoman diversifikasi. Mengenai fasilitator dalam musyawarah diversifikasi semestinya dipilih berdasarkan kriteria-kriteria tertentu tertentu supaya nantinya penyidik atau penuntut umum yang menjadi fasilitator sesuai dengan tahap pelaksanaan diversifikasi adalah penyidik, penuntut umum atau hakim yang benar-benar tepat sebagai fasilitator. Adanya regulasi terkait pedoman tata cara musyawarah diversifikasi dan kriteria fasilitator tentunya dapat mendukung berjalannya upaya diversifikasi yang lebih baik karena akan memberikan petunjuk terkait musyawarah diversifikasi yang lebih efektif.

- b. Upaya Optimalisasi Diversifikasi Terhadap Perkara Anak yang Berkonflik dengan Hukum pada Tahap Penyidikan, Penuntutan dan Pemeriksaan di Pengadilan

Sarana dan prasarana ruangan dan fasilitas menjadi kendala terkait dengan upaya optimalisasi pelaksanaan diversifikasi ditahap penyidikan. Terkait ruangan dan fasilitas yang ada ini tentunya tidak memberikan kenyamanan terhadap anak atau anak korban pada saat diperiksa serta bagi para pihak terkait dalam melaksanakan musyawarah diversifikasi. Ruangan yang tidak ramah anak akan berdampak pada tidak maksimalnya proses pemeriksaan terhadap anak karena anak akan enggan dan takut untuk memberikan keterangan. Mengenai sarana dan prasarana yang menjadi kendala dalam optimalisasi upaya diversifikasi pada tahap penyidikan ini seharusnya menjadi

perhatian oleh Pihak Polres Sleman untuk memperbaiki sarana dan prasarana yang ada. Seharusnya pihak Polres Sleman menyediakan ruangan yang nyaman dan dengan fasilitas yang memadai serta ramah anak guna optimalisasi upaya diversifikasi pada tingkat penyidikan di Polres Sleman.

Menurut pengamatan penulis selama melakukan penelitian terkait dengan pelaksanaan diversifikasi, penulis menemukan bahwa kurang optimalnya pelaksanaan diversifikasi juga dikarenakan faktor sumber daya manusia. Faktor sumber manusia yang penulis maksud adalah kurangnya kepekaan aparat penegak hukum untuk mengikuti segala informasi yang berkaitan dengan anak. Hal ini terbukti ketika penulis menanyakan tentang peraturan pemerintah tentang pedoman diversifikasi baru saja diberlakukan masih ada aparat penegak hukum yang belum mengetahui keberadaan peraturan pemerintah ini. Dari hal itu, penulis berpendapat upaya optimalisasi yang sangat perlu dilakukan terkait dengan pelaksanaan diversifikasi adalah upaya optimalisasi ketentuan yang telah tertera dalam pasal Pasal 26 Ayat (3), Pasal 41 ayat (2) Sistem Peradilan dan Pasal 43 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menentukan tentang syarat penyidik, penuntut umum dan hakim anak. Dalam ketentuan tersebut penulis mengaris besar ketentuan tentang : 'mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah anak'. Hal inilah yang menurut penulis diperlukan oleh aparat penegak hukum di setiap tahap pemeriksaan dalam melaksanakan diversifikasi. Apabila penetapan penyidik, penuntut umum dan hakim anak dilakukan sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka kedepannya proses diversifikasi akan berjalan lebih optimal. Untuk memperoleh penyidik, penuntut umum yang benar-benar mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah anak, hal yang perlu dilakukan adalah memberikan pelatihan berkala kepada penyidik,

penuntut umum dan hakim anak. Terkait dengan belum memadainya aturan mengenai tata cara pelaksanaan musyawarah diversifikasi dan belum ada ketentuan yang mengatur tentang kriteria fasilitator, maka pelatihan yang tepat adalah melaksanakan pelatihan mengenai pendidikan teknis musyawarah diversifikasi dan peran fasilitator.

Upaya optimalisasi yang tidak kalah penting untuk dilakukan pada tahap penyidik, penuntut umum dan hakim adalah upaya optimalisasi terkait aturan mengenai proses diversifikasi. Seperti yang penulis kemukakan pada bagian sebelumnya, belum adanya pengaturan lebih rinci proses diversifikasi tentunya mengakibatkan tidak optimalnya upaya diversifikasi terhadap perkara anak yang berkonflik dengan hukum. Pihak internal kepolisian dan pihak internal kejaksaan semestinya menyiapkan regulasi terkait tata cara diversifikasi dan mengenai kriteria fasilitator ditahap penyidikan dan penuntutan. Bagi hakim dengan telah adanya ketentuan terkait tata cara musyawarah diversifikasi pada tahap pemeriksaan dipersidangan maka upaya optimalisasi yang dapat dilakukan terhadap aturan yang ada adalah melengkapi ketentuan yang telah ada sebelumnya. Pihak internal pengadilan seharusnya segera melengkapi dengan ketentuan mengenai kriteria fasilitator.

4. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis dalam pembahasan, dapat disimpulkan :

- a. Eksistensi aturan hukum positif sebagai landasan dalam pelaksanaan proses diversifikasi terhadap perkara anak yang berkonflik dengan hukum saat ini pada prinsipnya belum memadai sebagai landasan pelaksanaan diversifikasi karena belum adanya ketentuan yang mengatur tata cara musyawarah diversifikasi dan mengenai kriteria fasilitator pada tahap penyidikan dan penuntutan sedangkan pada tahap pemeriksaan di pengadilan dengan belum adanya ketentuan yang mengatur mengenai kriteria fasilitator.

- b. Upaya yang dilakukan penyidik, penuntut umum dan hakim dalam penyelesaian perkara anak yang berkonflik dengan hukum dalam rangka optimalisasi proses diversifikasi yakni dengan segera menyiapkan ketentuan terkait tata cara musyawarah diversifikasi dan mengenai kriteria fasilitator, pengembangan sumber daya manusia aparat penegak hukum baik penyidik, penuntut umum dan hakim melalui pelatihan dan perbaikan sarana dan prasarana yang ada guna menunjang optimalnya upaya diversifikasi.

5. Referensi

- M. Nasir Djamil, 2013, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Sinar Grafika, Jakarta Timur.
- Maidin Gultom, 2008, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung.
- Romli Atmasasmita, 1997, *Peradilan Anak di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung.
- Ds.Dewi, 2013, Restorative Justice, Diversionary Schemes and Special Children's Courts In Indonesia, Jurnal Yudisial, www.portal.kemlu.go.id/canberra/Lists/LembarInformasi/Attachments/61/Restorative%20Justice.%20Diversionary%20Schemes%20and%20Special%20Children%E2%80%99s%20Courts%20in%20Indonesia.pdf diakses pada 8 Desember 2015.
- Munajah, 2015, "Upaya Diversifikasi Dalam Proses Peradilan Pidana Anak Indonesia", Jurnal Yudisial Volume VII Nomor 14, Uniska Banjarmasin.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversifikasi dan Penanganan Anak Yang belum Berumur 12 (Duabelas) Tahun. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 194. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversifikasi Dalam Sistem Peradilan Anak. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1052. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Sjamsu Djadjad, 2015. Anies Baswedan : Banyak Anak Masuk penjara ini Memperhatikan, Diakses dari <http://kriminalitas.com/anies-baswedan-banyak-anak-masuk-penjara-ini-memprihatinkan/> 10 September 2015.